

**PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG
KEADILAN GENDER DALAM KEWARISAN (Studi Kasus di
Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

ZAINAL ABIDIN
NIM. 210113010

Pembimbing:

DR. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Abidin, Zainal. 2018. Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing DR. Abid Rohmanu, M.H.I.

Persoalan kewarisan adalah salah satu pokok permasalahan yang penting di tengah masyarakat dalam pembagiannya, entah itu memakai hukum adat, hukum Islam atau hukum yang lainnya. Indonesia sendiri mempunyai beberapa hukum untuk pembagian kewarisan di antaranya hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Dengan berbagai macam hukum yang mengatur warisan tersebut kelemahannya adalah tidak adanya konsistensi terhadap penerapannya. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman

Di era modern saat ini orang Islam di Indonesia khususnya masyarakat desa Tumpuk kecamatan Sawoo ini semuanya adalah beragama Islam, tetapi dalam melaksanakan hukum pembagian waris mereka memilih memakai hukum adat karena mereka memiliki pemikiran bahwasannya dalam kewarisan adat mereka lebih efisien dan ingin adanya keadilan dalam pembagiannya karena adil belum tentu sama. Adat pembagian kewarisan di sana bahwa harta dibagikan ketika pewaris masih hidup. Dan barang siapa yang mau menjaga dan merawat pewaris ia akan mendapatkan 2 bagian. Saat ini memang berbagai permasalahan baru sering kali muncul salah satu diantaranya adalah seruan terhadap keadilan gender khususnya dalam masalah pembagian waris. Dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu 1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo? 2. Bagaimana Pandangan Gender Terhadap Pembagian Waris di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Analisis data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembagian kewarisan yang terjadi pada salah satu masyarakat di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo saat ini mengikuti alur hukum adat setempat. Bahwa dalam sebuah peristiwa ada salah satu perempuan yang ada di sana mempunyai peran keluarga yaitu mau menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup hingga akhir hayatnya dari pada saudara laki-laki lainnya. Sehingga ketika diadakan pembagian harta warisan perempuan tersebut memperoleh 2 bagian atau lebih banyak dari saudara yang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.¹

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem pembagian waris secara bersama, antara lain: salah satu prinsip dasar pembagian kewarisan adalah prinsip keadilan yang berimbang. Maksudnya adalah harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), 5.

Sebenarnya, pengoperan waris dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut penghibahan atau hibah wasiat dan dapat pula setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan. Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan sarta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Pembagian warisan juga dapat ditunda ataupun dibagikan hanya sebagian saja meski tetap harus dilihat dari sifat, macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.²

Di zaman modern seperti ini banyak aktifis feminisme yang meyakini bahwa hukum waris Islam tidak memihak kaum perempuan. Hukum ini tidak adil karena laki-laki mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ۖ لِحَظِّ ۖ الْاُنثٰى ۖ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.³

Ayat ini dipandang bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat menjunjung tinggi oleh peradaban modern. Banyak kalangan mempersoalkan perbandingan yang tidak adil, 1 bagian laki-laki dengan ½ bagian perempuan. Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki akan mendapatkan jatah warisan seperdua dari bagian perempuan.

Perempuan dalam Islam menempati beberapa posisi sosial, diantaranya adalah sebagai anak, istri, dan ibu. Dalam tradisi pra Islam,

² Ibid., 16.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 23.

anak perempuan hampir tidak memiliki hak apapun, bahkan untuk memiliki dirinya sendiri, dalam arti bahwa untuk hidupnya selalu ditentukan oleh laki-laki. Mereka tidak berhak mewarisi apapun dari orang tuanya. Sebagai isteri mereka harus tunduk kepada ketentuan untuk diwariskan pada anak tertua dari suaminya bila ia mati. Dalam hal ini Islam memberikan hak mewarisi harta yang dapat dikelola atas namanya sendiri meskipun mereka telah menikah. Perempuan pun berhak untuk menolak perkawinan yang tidak mereka kehendaki. Mahar yang pada umumnya dimaksudkan sebagai alat beli dirubah fungsinya sebagai jaminan kesungguhan dan perlindungan keluarga laki-laki terhadap perempuan. Mahar berupa materai yang disepakati kedua belah pihak dan menjadi hak milik perempuan itu yang tidak dapat diminta kembali. Ini dimaksudkan agar apabila terjadi perceraian, perempuan masih dapat menjamin hidupnya dengan harta tersebut, sebab mayoritas perempuan pada waktu itu tidak mandiri secara ekonomis.⁴

Dalam konteks hukum Islam, kaum feminis menggugat hukum waris antara laki-laki dan wanita. Hukum waris harus diganti, kata mereka. Anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah kezaliman terhadap perempuan. Para tokoh feminis, memandang bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfa'at dan

⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 239-240.

keadilan. Dengan demikian, bisa berubah sesuai realitas zaman. Namun pertanyaannya sekarang adalah benarkah demikian?

Feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human being).⁵

Ketika berbicara hukum waris dalam konteks gender, terutama terhadap perempuan atau sering disebut dengan feminisme, banyak yang berpendapat bahwa hukum waris Islam terlalu mendiskriminasi perempuan. Ketetapan 1 berbanding 2-lah yang menjadi pokok pembicaraan masalah tersebut. Kenapa laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan 1? Benarkah pembagian tersebut sudah adil? Alasan perbedaan tanggung jawab yang diemban antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak lagi “relevan” di era modern seperti sekarang ini.

Konsep hukum kewarisan Islam tidak memperhatikan kenyataan di lapangan, maka konsep tersebut akan sulit menyentuh dataran praktis, sebab dirasakan kurang memperhatikan manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia yang secara alamiah mengalami pengalaman hidup (life experience) sebagai proses menuju terbentuknya budaya.

⁵ Aida Fitalaya S. Hubies, “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan,” dalam *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, ed. Dadang S. Anshori, et, al. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19-24.

Sebagai norma hukum, kewarisan Islam secara otomatis akan bersentuhan dengan permasalahan sosial, walaupun pada dataran kelompok sosial yang terkecil yaitu keluarga. Dengan demikian, mengukur keadilan dalam konsep ilmu kewarisan tidak dapat melepaskan diri dari teori keadilan sosial secara umum.⁶

Sebagai sebuah norma, hukum kewarisan Islam bila dikaitkan dengan keadilan sosial akan melahirkan dua sisi pandangan keadilan. Pertama adalah sisi keadilan sosial obyektif, yaitu keadilan sosial yang berkaitan dengan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar normatif yang berlaku, sehingga bias dan prasangka dapat direduksi seminimal mungkin. Sisi yang kedua adalah keadilan subyektif, yaitu keadilan sosial yang berkaitan dengan kapasitas distribusi maupun prosedur untuk membangkitkan penilaian oleh pihak-pihak yang terkena norma tersebut. Dengan kata lain, keadilan sosial obyektif diukur berdasarkan norma yang ada, sedangkan keadilan sosial subyektif sangat tergantung pada penilaian individu. Karena adil itu belum tentu proporsional.⁷

Pernyataan di atas sama halnya fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo. Masyarakat disana dalam membagi harta waris dibagikan ketika si pewaris masih hidup dan barang siapa yang mau merawat si pewaris (mrabon) tersebut akan mendapat 2 bagian waris dan yang lainnya mendapatkan 1 bagian baik itu laki-laki maupun perempuan atau bisa di sebut waris sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan

⁶ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 164.

⁷ *Ibid.*, 165.

yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak/ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak di bedakan di dalam pewarisan. Dan menariknya lagi di desa ini ada beberapa perempuan yang mendapatkan 2 bagian harta waris yang diberikan oleh pewaris, karena ia mau merawat si pewaris di sisa umurnya. Fenomena tersebut terjadi tepatnya di RT 05/RT 01 Dukuh Salam Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.⁸

Pada observasi awal penulis mendapatkan data berupa wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, narasumber yang saya wawancarai bernama Mbah Mujio dan Mbah Saminem beliau berdua adalah selaku pewaris yang mempunyai 6 anak. Keenam anak beliau tersebut sudah mendapatkan warisan dari Mbah Mujio dan Mbah Saminem berupa beberapa petak tanah, tanah tersebut terletak di lima tempat yang berbeda tetapi masih satu dusun yaitu dusun Gondang. Ada salah satu anak perempuannya yang mendapatkan warisan lebih banyak daripada saudara-saudaranya terutama laki-laki⁹

Pada kenyataannya kasus di atas menggambarkan bahwa perempuan bisa mengemban tanggung jawab yang besar yaitu merawat kedua orang tuannya dan perempuan memiliki sifat yang telaten dibandingkan dengan laki-laki.

Penulis memilih desa Tumpuk sebagai tempat untuk bahan penelitian karena desa Tumpuk berada di timur laut dari pusat kota Ponorogo tepatnya berada di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan

⁸ Hasil wawancara dengan pewaris Mbah Mujio pada tanggal 8 Oktober 2017

⁹ Ibid.

Kabupaten Trenggalek. Pada umumnya pembagian waris adat Jawa menggunakan sistem pembagian secara parental atau bilateral yang dalam pembagiannya menggunakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak/ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Di desa ini ternyata pembagiannya tidak menganut sistem adat yang umumnya dipakai pada adat suku Jawa melainkan menggunakan adat mereka sendiri dengan pembagian siapa yang mau dan rela merawat pewaris ia akan mendapatkan 2 bagian dari yang lainnya entah itu perempuan ataupun laki-laki. Yang penulis teliti dalam penelitian ini pembagian warisan terhadap perempuan dengan bagian lebih banyak dari saudara-saudaranya terutama laki-laki. Dengan merujuk penelitian sebelumnya yang berupa skripsi yang ditulis oleh Mohammad Mahfud Suyudi yang juga membahas tentang pembagian waris yang dilakukan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Di tempat tersebut dalam pembagian warisan dibagikan oleh pihak isteri pewaris dengan pembagian secara kira-kira saja.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Ponorogo dalam masalah pembagian waris itu berbeda-beda cara pembagiannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pembagian waris oleh masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo khususnya di RT 05/RT 01 Dukuh Salam yang dalam pembagiannya seorang perempuan mendapatkan 2 bagian. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul "PEMBAGIAN WARIS

ADAT DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo?
2. Bagaimana Pandangan Gender Terhadap Pembagian Waris di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek sistem kewarisan di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo
2. Untuk memahami pandangan gender terhadap pembagian waris di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita yang ada di lapangan atau masyarakat dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya gender.
2. Kajian praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat tentang pembagian waris
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan pembagian waris dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan gender

E. Kajian Pustaka

Di era modernisasi yang terjadi di Indonesia dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan ideologi memacu laju perkembangan di segala bidang, maka berkembang pula problematika di dalam keluarga logikanya, perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang pembagian waris. Dimana seorang perempuan juga mempunyai hak-hak untuk menerima warisan. Bahkan ia bisa mendapatkan warisan yang berbanding terbalik dengan seorang laki-laki.

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis menemukan banyak karya tulis yang membahas mengenai waris dalam bidang Islam maupun adat. Diantaranya karya-karya tersebut adalah:

Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Palaluar) karya ini juga berbentuk sebuah skripsi yang ditulis oleh Faizah Shaddik pada tahun 2006 didalam skripsi yang membahas tentang susunan ahli waris yang ada dalam masyarakat Minangkabau Daerah Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat, dan pembagian warisan yang terdapat di Minangkabau Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat serta fungsi lembaga keperdataan adat Minangkabau Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat dalam perpektif hukum Islam. Dengan metode penelitian kualitatif atau lapangan dan menggunakan teori perbandingan hukum Islam dengan hukum adat¹⁰

Skripsi Mohamad Mahfud Suyudi, 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo) isi dari skripsi tersebut juga membahas pembagian waris adat dan

¹⁰ Faizah Shaddik, “Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Palaluar)”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006), 17.

hukum faroidh tetapi lebih menekankan waris adat dengan pembagian harta warisan dibagikan oleh pihak isteri pewaris dengan kadar kira-kiranya si isteri pewaris tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif atau lapangan dan menggunakan teori perbandingan hukum Islam dengan hukum adat.¹¹

Dari penelusuran tersebut di atas maka jelaslah penelitian yang akan penulis lakukan berbeda, karena penulis disini lebih menekankan bagaimana pandangan gender terhadap pembagian waris adat perempuan. Sedangkan peneliti di atas lebih menekankan kajian terhadap pandangan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam situasi demikian penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel. Bersifat terbuka karena dalam “medan” yang diamati terbuka peluang memilih dan menentukan fokus kajian. Tidak terstruktur karena sistematika fokus kajian dan prosedur pengkajiannya tidak dapat disistematisasikan secara ketat dan pasti. Fleksibel karena dalam proses penelitian, peneliti bisa

¹¹ Mohamad Mahfud Suyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2017),

memodifikasi rincian dan rumusan masalah maupun format-format yang digunakan¹²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian atau tempat yang diteliti adalah wilayah Desa tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis meneliti tentang pembagian waris di wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, dikarenakan pembagian waris desa tersebut unik, karena mereka dalam membagi harta warisan menggunakan hukum adat yang di dalam pembagiannya menggunakan konsep keadilan gender, dan juga kasus di desa ini belum ada yang meneliti.

C. Subjek Penelitian

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah warga Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo yang dimana dalam pembagian warisannya menggunakan konsep adat setempat.

D. Data dan Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

¹² Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 52.

- c. Penemuan hasil data, yaitu pelaksanaan analisa tujuan dengan menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban.¹³

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: Observasi, wawancara.

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengamatan kepada dua macam, yaitu observasi sederhana dan observasi sistematis. Observasi sederhana (simple observation) adalah pengamatan yang tidak terkontrol, yang merupakan gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Adapun pengamatan sistematis (systematic observation) adalah suatu pengamatan ilmiah yang terkontrol¹⁴

Wawancara dalam bentuk sederhana adalah sesuatu yang terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.¹⁵

F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 216.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) 34.

¹⁵ *Ibid.*, 56.

- a. Metode Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus hasil riset kemudian dianalisis berdasarkan teori atau dalil-dalil yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum, untuk selanjutnya dijadikan landasan dalam menganalisis hasil penelitian atau riset.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub pokok pembahasan. Adapun sistematika pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan kerangka dasar dari suatu penelitian, antara lain: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan

BAB II PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP KEADILAN GENDER

Bab ini merupakan landasan teori yang pembahasannya meliputi konsep keadilan dan kesetaraan gender Siti

¹⁶ Ibid, 217.

Musdah Mulia. Yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pengertian gender, tauhid sumber inspirasi, kedudukan perempuan dalam Islam, pembaruan aturan waris laki-laki dan perempuan, kritik terhadap KHI tentang kewarisan.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM KEWARISAN DI DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

Bab ini membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini meliputi: gambaran umum tentang daerah desa tumpuk kecamatan sawoo dan sistem pembagian waris di desa tersebut

BAB IV ANALISIS

Bab ini membahas tentang analisa tentang pelaksanaan sistem kewarisan di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan bagaimana pandangan gender terhadap pembagian waris yang terjadi di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEADILAN GENDER

A. Pengertian Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi, dalam pengertian ini, gender merupakan sesuatu yang socially-constructed (dibentuk secara sosial), bukan sesuatu yang given atau kodrati dalam diri manusia.¹⁷

Karena sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. Maskulinitas dan feminitas pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. Buktinya, dalam realitas sosiologis di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan kuat, berani, perkasa, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar.

Ringkasnya, masyarakatlah yang membentuk laki-laki menjadi kuat dan berani, sedangkan perempuan dibentuk menjadi lemah dan penakut. Sejak masih dalam kandungan sampai tua renta, bahkan sampai ke liang

¹⁷ Siti Musda Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 64-65.

kubur, laki-laki diperlakukan sedemikian rupa agar mereka terbentuk menjadi makhluk yang superior. Hal yang sebaliknya diperlakukan pada lagi.¹⁸

B. Tauhid Sumber Inspirasi

1. Tauhid sebagai inti ajaran islam

Tauhid secara bahasa adalah mengetahui secara sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Secara terminologis, tauhid adalah penghambaan diri hanya kepada Allah Swt dengan menaati segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya dengan penuh rasa tawadhu, cinta, harap, dan takut hanya kepada-Nya.

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah, dan tidak ada anak titisan Tuhan, pada gilirannya melahirkan pandangan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan, dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat.¹⁹

Tauhid menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia dihadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun

¹⁸ Ibid., 66.

¹⁹ Ibid., 70.

perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah Swt. Atas dasar keadilan dan kesetaraan semua manusia dipersaudarakan dalam bertauhid.

Tauhid mempersaudarakan laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung, seperti ditegaskan dalam hadist Nabi: “*laki-laki adalah saudara kandung perempuan*” (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)²⁰. Karena itu, mereka tidak boleh saling menyakiti dan merendahkan. Mereka harus bekerja sama, saling menolong, dan bahu-membahu demi tercapainya cita-cita bersama. Dalam hadist tersebut ditegaskan makna “saudara” mengandung arti kesetaraan, kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak asasi manusia, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kedzaliman, serta rasa senasib dan sepenanggungan makna mendalam dari sabda Nabi di atas merupakan semangat yang harus mendasari setiap gerak langkah masyarakat yang selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa ibarat saudara, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan agar cita-cita masyarakat bisa tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh semua. Laki-laki tidak boleh meninggalkan atau memandang sebelah mata kepada saudaranya yang perempuan. Demikian juga perempuan tidak boleh apatis dan asyik dengan dirinya sendiri sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudaranya yang laki-laki. dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan perempuan di dorong untuk bekerja sama

²⁰ Jalaluddin As-Suyuti, *Jamī'us Shoghīr fī Ahādīst An-Nadzīr wa Al-Basyīr*, (Cairo: Dār wa Mathba' al-Sya'biy), 238.

dan bersinergi menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah, *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofūr*.²¹

2. Tauhid Menjamin Keadilan

Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Zat Yang Maha Adil. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar. Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat Al-Qur'an. Pertama, prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga. Secara khusus Allah Swt menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga, sebuah lembaga di mana praktik ketidakadilan terselubung seringkali terjadi dengan korban utama isteri dan anak-anak perempuan. Sebagai contoh, ketika berbicara mengenai perkawinan, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat lain yang menyatakan bahwa suami yang beristeri lebih dari satu tidak akan mungkin bisa berbuat adil. Ini berarti bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam perkawinan dan juga dalam kehidupan keluarga.

Kedua, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang terdekat.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 9-11

Ketiga, prinsip keadilan tanpa rasa dendam ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai.

Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, khususnya terhadap anak-anak yatim perempuan. Al-Qur'an sama sekali tidak membenarkan praktik ketidakadilan terhadap mereka seperti mengawini mereka tanpa memberikan hak-hak mereka. Sebaliknya, Al-Qur'an dengan tandas menyatakan bahwa mereka, anak-anak yatim perempuan itu, perempuan-perempuan dewasa lainnya dan mereka yang terlemahkan oleh struktur sosial, harus mendapatkan perlakuan yang adil.

Perintah Allah untuk berbuat adil memang sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Untuk itu, Allah Swt sendiri dengan tegas menyatakan Dia adalah Zat Yang Maha Adil dan di akhirat nanti Dia adalah Tuhan yang akan menilai manusia dengan keadilan yang sejati.²²

Demikian tegasnya pernyataan Allah mengenai keadilan, sehingga Dia menggaris bawahi bahwa ajaran-ajaranNya dijamin kebenaran dan keadilannya. Allah berfirman:

وَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا لِأَنَّ مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ
 ٱلْءَعْلَمُ

²² Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, :Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 43.

Artinya: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²³

Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai, dan perilaku umat manusia di mana pun dan kapan pun. Tanpa keadilan, agama yang diajarkan oleh Zat Yang Maha Adil dan dinyatakan olehNya sebagai ajaran yang dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka, seperti jasad yang kehilangan ruhnya.

a. Keadilan Untuk Perempuan

Ketika perempuan mulai beranjak remaja dan dewasa, Islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan seperti benda yang dikendalikan oleh orang tuanya atau keluarganya yang laki-laki. perempuan harus dimintai pendapat berkaitan dengan pernikahan yang akan dialaminya. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan baik gadis maupun janda.

Islam hadir untuk memberagus praktik pewarisan perempuan dan adhal, sekaligus memberikan jaminan perlakuan yang baik. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْۙ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاۤءَ كَرِهًاۙ وَلَا تَعۡضُلُوْهُنَّ لِتَذٰهَبُوْا بِبَعۡضِ مَآۤءِ تِيۡهِنَّۙ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 115.

بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ تَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ۚ كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁴

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak ada diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabdian jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan juga tidak memberi kesempatan kepada laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan. Inilah prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 24.

perempuan yang bisa kita baca dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁵

3. Tauhid Menjadikan Manusia Setara

Di samping membebaskan manusia dari belenggu *thāghut* dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia dihadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah Swt. Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqūn*).

Al-qur'an menyebutkan, ketika Allah mengeluarkan perintah kepada hamba-Nya, Adam, perintah yang sama diberikan pula kepada Hawa. Ketika Allah mengeluarkan larangan, hal itu juga ditujukan kepada keduanya.

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah sholat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan.

Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri,

²⁵ Siti Musdah Mulia, "Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", SAWWA Jurnal Studi Gender, PSG IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 3,1 (2008), 13-15.

mengonsumsi minuman keras dan narkoba, dan semua hal buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan dan surga yang sama.

Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (*rahmatan lil-ālamīn*). Satu hal yang paling penting untuk menuju ke sana adalah adanya kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar (*amar māruf nahī munkar*). Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia, sementara satu jenis yang lain melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerja sama, bahu-membahu dan saling mendukung dalam melakukan *amar māruf nahī munkar* demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah

وَأَلِّمُوا مِمَّنْ شَاءُوا مِمَّنْ يَعْلَمُونَ وَعَلِّمُوا مِمَّنْ شَاءُوا مِمَّنْ يَعْلَمُونَ
بِأَلِّمُوا مِمَّنْ شَاءُوا مِمَّنْ يَعْلَمُونَ وَعَلِّمُوا مِمَّنْ شَاءُوا مِمَّنْ يَعْلَمُونَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs at-Taubah [9]: 71).²⁶

Demikianlah, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena tugas kekhalifahan tidak hanya dibebankan Al-Qur'an ke pundak laki-laki, melainkan juga perempuan. Allah Swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs al-An'am [6]: 165)²⁷

Pada masa Rasulullah, perempuan yang mencapai derajat ketakwaan yang tinggi juga tidak sedikit. Sejarah mencatat, orang yang pertama kali mati syahid adalah orang perempuan bernama Sumaiyyah. Demikian pula, yang pertama kali beriman kepada kenabian Muhammad juga seorang perempuan, yakni Khadijah binti Khuwailid, isteri beliau. Rasulullah juga tidak pernah ragu untuk menjadikan Ummul Mukminin Aisyah sebagai penyambung lidah bagi kaum perempuan, karena beliau mengaku kecerdasan dan keteguhannya dalam beragama.

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 196.

²⁷ *Ibid.*, 145.

Dengan demikian sejarah mengenai perempuan-perempuan yang mencapai derajat tinggi dalam agama Islam. Ini semua menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari jenis kelaminnya, melainkan dari kualitas pribadinya yang tersimpul dalam kata “takwa”.²⁸

4. Tauhid Menjadikan Manusia Bersaudara

Atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid. Sejarah mencatat, kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab yang membuat mereka terpecah belah dan saling menumpahkan darah. Perseteruan antara suku Aus dan Kharaj yang berlangsung turun-temurun, misalnya, luluh dan lebur bersamaan dengan masuknya tauhid ke dalam hati mereka. Tidak ada lagi perasaan lebih tinggi dan lebih mulia di antara mereka. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur dengan kemenangan dalam persaingan dan peperangan antar suku, tauhid telah mengubah pandangan tentang arti kemuliaan itu. Kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan di mata Allah dan Rasul-Nya yang dicapai dengan ketakwaan. Oleh karena itu, persaingan yang mereka lakukan bukan lagi untuk meraih kemuliaan suku, melainkan untuk meraih predikat “paling bertakwa”. Demikianlah, mereka dipersatukan dan dipersaudarakan oleh satu tali yang jauh lebih kuat daripada tali kesukuan yang pernah mereka pegang, yakni tali Allah.

²⁸ Siti Musda Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 50-52.

C. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun publik, sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Untuk itu, Allah Swt sendiri dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah Zat Yang Maha Adil. Dan di akhirat nanti, Ia adalah Tuhan yang akan menilai manusia dengan keadilan yang sejati. Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai dan perilaku umat manusia di mana pun dan kapan pun. Tanpa keadilan, agama yang diajarkan oleh Zat Yang Maha Adil dan dinyatakan oleh-Nya sebagai ajaran yang dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka, seperti jasad yang kehilangan ruhanya.²⁹

Karena itu, umat Islam Indonesia memerlukan interpretasi baru dalam tafsir dan pemahaman keislaman yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan. Dengan cara itulah Islam dapat menampilkan wajahnya yang sejati, sebagai agama yang ramah terhadap perempuan dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Segala kegiatan sosial hanya akan benar dan membuahkan hasil yang benar apabila didasari dengan pertimbangan akal, keberpikiran, kemampuan menalar dan menentukan maslahat. Ini berlaku termasuk untuk setiap gerakan

²⁹ Ibid., 57.

kepedulian kepada penegakan hak kaum perempuan. Segala upaya dalam rangka ini tidak boleh pasif dan didasari oleh tradisi semata tanpa paradigma logis yang mengacu pada karakter alami perempuan dan laki-laki yang dalam beberapa hal memang menuntut adanya zona-zona eksklusif untuk kiprah masing-masing. Jelas merugikan jika gerakan dalam rangka ini dilakukan secara pasif dan mengacu hanya pada faktor tradisi dan fanatisme buta.³⁰

Dalam masyarakat Islam, pintu aktivitas sosial terbuka lebar bagi kiprah laki-laki maupun perempuan. Islam sebagai agama *rahmatan li' alamin* yaitu agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, salah satu rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Ini terbukti dari semua teks-teks Islam berkenaan dengan ini dan dari hukum-hukum Islam yang menyetarakan perempuan dengan laki-laki dalam mengemban tanggungjawab sosial. Bukan semata berkenaan dengan laki-laki.

Perempuanpun juga harus bertanggungjawab dan menaruh kepedulian terhadap urusan masyarakat Islam, dunia Islam dan masyarakat global. Kepedulian ini merupakan satu kewajiban. Semua peristiwa sosial politik saat itu membuktikan adanya kiprah perempuan dalam tatanan Islam. Allah tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam soal keislaman, keimanan, pembacaan qunut, kekhusyukan, sedekah, puasa, kesabaran, istiqamah, penjagaan kehormatan, zikir kepada Allah.

³⁰ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme dalam Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream," JSP, 20 (2016), 69-71.

Menurut Musdah, yang argumentasinya disandarkan pada Qs an-Nisa' ayat 124 dan Qs an-Nahl ayat 97 tentang potensi manusia yang sama baik sebagai *ābid* maupun sebagai *khālifah* menyayangkan, ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur khusus yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman harfiah terhadap teks. Pertama, Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.³¹

Dengan ketiga pemahaman tersebut di atas Musdah mengatakan bahwa pemahaman tersebut yang membawa kepada pandangan posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, lebih rendah dari laki-laki. Pemahaman tersebut justru dianut oleh umat Islam, tidak terkecuali di kalangan umat Islam di Indonesia. Terbukti, dalam masyarakat masih banyak perempuan yang tidak bisa akses dalam pendidikan, memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan, mengalami dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masalah aqiqah, gambaran tipe perempuan ideal dalam masyarakat Islam yaitu kelembutan, feminisme, tidak kritis, kepemilikan oleh suami, Istri tidak punya hak menceraikan suami meskipun diberlakukan tidak manusiawi, dan hanya sebagai objek seksual, demikian juga tentang menjadi saksi dalam

³¹ Siti Musda Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (Bandung: Marja, 2011), 131-133.

perkawinan, tidak boleh melanggar batas kesopanan, stereotif perempuan sebagai makhluk penggoda.

Lebih lanjut Musdah, menjelaskan Islam di yakini para pemeluknya sebagai agama *rahmatan lil ālamīn*, salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang disisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin.

D. Pembaruan Aturan Waris Laki-laki dan Perempuan

Dengan latar belakang pemikirannya yang terbuka, Siti Musdah Mulia berupaya untuk mendorong adanya reformulasi atau pemikiran dan hukum tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Musdah, skema pembagian waris tidaklah statis, melainkan selalu bergerak. Artinya ketentuan itu tidak pasti. Paparan di bawah ini akan diulas beberapa dalil yang dipakai Musdah, khususnya berkaitan dengan tafsir ayat waris dan sejumlah dalil *Aqli* yang digunakannya.

Secara awal, Musdah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau hukum pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sosial di Indonesia. Dalam konteks kritik itu, menurut Siti Musdah Mulia, pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan selama ini berlaku dipandang bias gender. Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai pembagian warisan ini tidak

dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan biasanya orang yang merawat orang tua entah itu ketika sakit maupun sehat. Namun, saat terjadi pembagian warisan, anak laki-laki malah mendapat lebih banyak dari yang merawat. Hal ini menurut Musdah merupakan ketidakadilan.³²

Tingkat beban dan tanggungjawab, di mana ada anggapan bahwa laki-laki lebih besar dari perempuan, tidak bisa dijadikan dasar bahwa laki-laki harus mendapat porsi warisan lebih besar dari perempuan. Musdah mengkritik penggunaan konteks sosio-historis Arab abad ke tujuh yang memakai “hukum waris klasik” untuk dipakai di Indonesia berikut dengan produknya. Misalnya, alasan bahwa laki-laki akan membayar mahar dan memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Konteks Arab menurut Musdah, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia bukan Arab, terlebih lagi saat ini abad 21. Indonesia bukan Arab, di mana membeli mahar tidak perlu warisan. Kewajiban untuk menafkahi keluarga juga bukan alasan. Menurutnya, dalam realitas keluarga di Indonesia, laki-laki dan perempuan bekerja.

Lebih lanjut, bagaimana dengan adanya ayat yang berbunyi “*li Az-dzakari mislu hazi al-unsthayān*”? Menurut Musdah, hal itu dalam kasus-kasus tertentu. Bahwa jumlah bagian waris itu bergerak atau tidak statis. Misalnya jumlah warisan untuk ibu yang jumlahnya bergerak; misalnya berapa jika tidak punya. Dengan demikian, jumlah bagian warisan seseorang

³² Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan dalam Perkawinan Dan Keluarga,” *Yayasan Jurnal Perempuan*, 73 (2012), 132.

di dalam pembagian itu tergantung dan sangat dinamis. Dalam kasus lain, Musdah mengatakan bahwa anak laki-laki tidak selamanya dapat banyak (warisan). Dengan berpijak pada keragaman itu, maka bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Karena itu, kita tidak bisa menggunakan kondisi masyarakat Arab abad ke tujuh dengan semua pertimbangan sosiologisnya, untuk diterapkan pada abad 21.³³

Pada prinsipnya, Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebuah masa, di mana ada kondisi sosiologis, antropologis, dan politis yang mengiringinya. Adalah penting untuk membaca sebab ayat turun (*asbab an-nuzul*) pada sebuah masyarakat di mana perempuan tidak mempunyai hak mendapat warisan. Saat ayat ini turun, yang boleh mendapat warisan itu adalah anak laki-laki dewasa dan merdeka. Perempuan, anak-anak dan budak tidak mendapat warisan. Ayat ini merombak tradisi jahiliah yang berlaku pada masa itu. Perempuan tidak dapat warisan namun kemudian Tuhan menyatakan perempuan dapat setengah. Kita harus membaca dari perspektif ini. Secara mendasar Al-Qur'an memiliki progres luar biasa, terutama ketika perempuan dinyatakan sebagai penerima warisan. Padahal sebelumnya perempuan tidak dapat apapun. Bahkan, ia sebagai komoditi atau warisan yang bisa dimiliki oleh ahli warisnya. Di zaman itu ketika suami meninggal, perempuan dapat diwariskan. Namun, Islam telah dulu menempatkan

³³ Ibid., 137.

perempuan sebagai subjek, bukan objek, kendati hanya dapat setengah dari bagian laki-laki.³⁴

Apa yang ada di Al-Qur'an, sepertinya bahwa dengan berjalannya waktu kita harus melakukan perubahan. Jadi, Al-Qur'an datang dan melakukan perubahan radikal atas hukum waris yang ada pada abad ke tujuh di Arab. Sekarang, kita hidup di abad 21, lalu kita ingin mempraktekkan apa yang sudah digariskan Al-Qur'an di abad ke tujuh. Dalam penilaian Musdah merupakan hal ini aneh. Dalam membangun terobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan, Musdah mengajukan formulasi baru skema pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ide ini lebih jauh dituangkan oleh Musdah ke dalam suatu draft tandingan bagi revisi Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dipandanginya tidak memiliki keadilan gender. Dinamika draft tandingan ini dipaparkan di bawah.

1. Dalail Aqli Bagi Reformasi Waris Perempuan

Selain melakukan reinterpretasi terhadap dalil *naqli* sebagaimana dipaparkan di atas, Musdah juga mengungkapkan sejumlah dalil *aqli* untuk mereposisi kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan Islam. Dalil-dalil *aqli* tersebut antara lain:

Pertama, bagian waris perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki sebagaimana dipahami dalam kitab-kitab fiqh selama ini, melainkan cukup beragam. Bagian anak

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 379.

perempuan, misalnya, memiliki tiga formulasi; mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika sendiri, $\frac{2}{3}$ bagian jika jumlahnya dua orang atau lebih, dan mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian laki-laki jika posisinya sebagai *asābah*. Demikian juga perempuan dalam posisinya sebagai ibu. Bagian ibu sebagai ahli waris juga memiliki tiga formulasi; mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika bersama anak pewaris atau saudara pewaris; $\frac{1}{3}$ jika sendirian, $\frac{1}{3}$ sisa jika bersama suami/isteri atau ayah pewaris. Hal yang sama juga terlihat pada bagian perempuan dalam posisi sebagai isteri yang memiliki dua kemungkinan formulasi; mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika suaminya tidak meninggalkan keturunan dan $\frac{1}{8}$ jika ada keturunan. Adanya formulasi bagian yang beragam bagi perempuan menunjukkan bahwa model pembagian waris untuk perempuan adalah dinamis, tidak statis. Jumlahnya bergerak dari satu bentuk formulasi ke bentuk yang lain.

Kedua, ayat-ayat tentang kewarisan pada hakikatnya merupakan respon Al-Qur'an terhadap kondisi sosio-historis yang berlaku pada masyarakat Arab di masa itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak berhak ber harta karena posisinya disamakan dengan warisan. Mereka merupakan salah satu komoditas yang diwariskan. Secara historis-sosiologis, ayat ini menyadarkan masyarakat dengan melakukan koreksi total terhadap posisi perempuan dari sebagai objek warisan menjadi subjek yang mewarisi atau diwarisi, atau dari makhluk yang tidak ber harta menjadi ber harta. Karena itu, jumlah bagian yang ditetapkan hanya merupakan langkah awal bagi upaya perbaikan posisi perempuan

pada masa itu. Tentu saja upaya awal itu harus menjadi inspirasi bagi perubahan bagian warisan untuk perempuan. Artinya, jumlah warisan untuk perempuan dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.

Ketiga, secara teologis-sosiologis, alasan yang sering muncul dalam kitab-kitab fiqih klasik mengenai kelebihan bagian laki-laki adalah karena mereka dituntut memberikan mahar dan nafkah kepada isteri dan keluarganya. Dewasa ini, sudah banyak perempuan yang berkontribusi dalam ekonomi keluarga, bahkan tidak sedikit yang menjadi penyangga utama kebutuhan ekonomi keluarganya.

Dengan ungkapan lain, tuntutan mencari nafkah berlaku bagi keduanya (laki-laki dan perempuan) sehingga dengan demikian pembagian yang lebih besar kepada laki-laki tidak relevan lagi. Namun, perlu dicatat bahwa tugas-tugas reproduksi jauh lebih mulia daripada tugas mencari nafkah. Dalam konteks ini, sudah seharusnya disosialisasikan di masyarakat bahwa kerja isteri di rumah tangga lebih tinggi nilainya daripada kerja suami mencari nafkah. Hal ini diperlukan untuk membangun apresiasi yang tinggi terhadap pilihan perempuan untuk bekerja di ruang domestik.³⁵

Keempat, dalam masyarakat masih sering dijumpai pemberian hibah atau wasiat kepada anak-anak perempuan oleh para orangtua, termasuk oleh mereka yang paham agama sekalipun. Pemberian itu

³⁵ *Ibdi.*, 380.

dimaksudkan agar anak-anak perempuan mereka menerima perlakuan yang adil dengan mendapatkan harta yang kira-kira sama jumlahnya dengan harta yang diperoleh anak laki-laki melalui pewarisan. Hal ini mengindikasikan ketidakpercayaan mereka akan keadilan yang ditetapkan melalui pewarisan selama ini. Daripada melakukan praktik pemberian harta di luar mekanisme warisan, baik melalui hibah, wasiat, atau pembagian warisan ketika orangtua masih hidup, adalah lebih baik mengubah format bagian perempuan ke arah yang lebih adil.

Siti Musdah Mulia, lebih jauh memaparkan beberapa prinsip/kaidah penetapan hukum Islam untuk memperkuat argumentasi dalil Aqli di atas, antara lain.³⁶

Pertama, segala urusan sesuai dengan maksudnya (*Al-Umūru bi Maqāsidihā*). Segala amal bermula dari iradat-nya, yakni berangkat dari ikhtiar yang terhajat kepada sesuatu pekerjaan dengan maksud yang disebut *Qasad* atau niat. Niat yang terkandung dalam hati seseorang pada saat melakukan sesuatu aktivitas itu, apakah nilai perubahan itu termasuk amal syariat atau perbuatan biasa. Adapun yang menjadi sumber kaidah ini di antaranya firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 45. Dikatakannya, Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, dan Daaruyutni sepakat menetapkan bahwa niat menempati sepertiga dari ilmu pengetahuan Islam.

³⁶ Ibid., 142.

Kedua, kesukaran mendatangkan kenudahan (*Al-Masyaqqatu At-Tajlibu At-Taisir*). Syariat Islam bersifat umum, tidak hanya untuk suatu keadaan tertentu atau perseorangan. Sifat umum demikian, dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kesukaran dan kemudhorotan pada sebagian manusia. Dalam keadaan ini, syariat Islam memberikan kepalangan untuk menolak kesukaran yang dia hadapi. Dasar alasan ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185.

Ketiga, kemadharatan harus ditinggalkan (*Ad-Darāru Yuzālu*). Sumber bagi kaidah ini adalah firman Allah SWT QS. Al-Qashash ayat 77. Apabila terdapat kontroversi dalam suatu masalah, yakni antara kesukaran dan kemashlahatan, maka menolak kerusakan harus terlebih dahulu daripada menarik kemashlahatan (*Dař Al-Mafāsidu Muqoddamun Alā Jalbu Al-Mashālih*).

Keempat, adat dapat ditetapkan menjadi hukum (*Al-Ādatu Al-muhakkamah*). Dasar alasan ini adalah QS. Al-A'raf ayat 157. Adat kebiasaan yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah masyarakat karena berulang kali dilakukan sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Musdah bahwa sebab turunnya QS. An-Nisa' ayat 11-12 ini pada saat pra Islam harta waris hanya diberikan kepada golongan laki-laki yang menunggang kuda, menanggung beban keluarga, dan berperang. Ada salah seorang sahabat berkata (kami tidak akan memberikan waris kepada mereka yang tidak menunggang kuda, tidak memikul beban ekonomi, dan tidak

berperang melawan musuh). Pernyataan ini sebenarnya memperlihatkan dengan jelas bahwa harta warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki fungsi otot dan keperkasaan tubuh. Tubuh perempuan pada saat itu tidak memiliki, atau dianggap tidak memiliki fungsi-fungsi ini. Mudah melihat bahwa di zaman modern ini banyak sekali perempuan yang memiliki skil/kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki seperti bekerja, mencari nafkah, bahkan sampai ke luar negeri hanya untuk menghidupi keluarga yang di rumah. Dengan seperti itu dalam hal kewarisan pada saat ini seharusnya hukum melihat keadaan bukan keadaan melihat hukum. Penggunaan adat sebagai sumber hukum banyak terlihat pada hasil ijtihad beberapa imam madzhab seperti Imam Maliki, atau juga ijtihad Imam Syafi'i seperti dalam *Qaulu Al-Jadid* dan *Qaulu Al-Qādim*-nya.

Kelima, sesuatu yang diyakini kebenarannya tidak terhapus karena adanya keraguan (*Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi Asy-Ayak*). Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 200-201.

Keenam, kepastian dan kebijaksanaan hukum dalam Al-Qur'an. Hal ini berkaitan dengan pembahasan di dalam ilmu ushuk fiqh terkait masalah *qathī* dan *dzanniy*. Jika *qathī* terkait dengan nash-nash AL-Qur'an yang sudah pasti, jelas, dan tegas maknanya dalam menyatakan hukum suatu persoalan, maka yang sifatnya *dzanniy* merupakan nash Al-Qur'an yang masih membutuhkan penafsiran dan penjelasan. Dikatakan oleh Mudah, bahwa para ulama sepakat bahwa berkaitan hukum yang

didasarkan atas nash Al-Qur'an yang sifatnya *dzanniy*, hukumnya dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.³⁷

Paparan di atas merupakan argumentasi yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia dalam upayanya untuk mereformasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sehingga lebih berkeadilan gender.

E. Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan

Upaya untuk mendorong reformulasi kewarisan Islam yang berkeadilan gender, salah satu di antaranya dilakukan oleh Siti Musdah Mulia dengan membentuk draft tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, meskipun persoalan kewarisan ini bukan sebagai satu-satunya yang dibahas di dalamnya KHI itu. Suatu produk hukum Islam di Indonesia, KHI merupakan kompilasi hukum yang dibangun dengan merujuk pada kitab fiqh klasik. KHI merupakan hukum keluarga, yang di dalamnya mengatur tiga hal yakni, masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Secara keseluruhan KHI terdiri dari 229 Pasal di mana porsi pengaturan terbanyak menyangkut hukum perkawinan (170 Pasal). Keberadaan KHI lebih jauh menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan ketiga hal di atas.³⁸

³⁷ Sardjo Marwan, Cak Nur: Di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), 85.

³⁸ Ibid., 90.

Counter Legal Draft (CLD) atas Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan merupakan tawaran pembaruan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya untuk amandemen KHI dan Undang-Undang Perkawinan. CLD merupakan hasil penelitian dan kajian kritis atas KHI yang dilakukan Tim Pembaruan Hukum Islam yang dibentuk oleh Tim Pokja PUG Departemen Agama tahun 2003. CLD adalah rumusan hukum Islam model baru yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana terbaca dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang sangat menghormati hak-hak asasi manusia. Siti Musdah Mulia adalah salah satu penyusun CLD KHI bersama dengan Marzuki Wahid, Abdullah Moqsith Ghazali, Anik Farida, Saleh Partoan Daulay, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, Achmad Mubarak, Amirsyah Tambunan, dan Asep Taufik Akbar mereka semuanya adalah tim penyusun CLD KHI Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. Dengan mengajukan suatu pemikiran kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan, menyuarakan pandangan yang humanis, pluralis dan demokratis.³⁹

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Oleh karena itu, hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan

³⁹ Ibid., 132.

agama. Inilah yang dimaksudkan dengan kaidah *al-ādat muhkamat* dalam teori hukum Islam. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Konsekuensinya, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural maupun pengaruh sosial-politis. Sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga produk politik yang bernuansa ideologi, hukum idealnya selalu bersifat kontekstual.⁴⁰

Di dalam Kitab Hukum Kewarisan Rumusan CLD-KHI tentang prinsip dalam kewarisan, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi kewarisan harus dilakukan atas prinsip Keadilan (*‘adalah*), kesetaraan (*al-musaawah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), Kearifan lokal atau kebiasaan (*‘urf*), Kemajemukan agama (*al-ta’addudiyah*), Kedamaian (*as-salām*) dan Kasih sayang (*rahmat*).⁴¹

Prinsip-prinsip di atas tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan dalam melaksanakan kewarisan, mulai dari keadilan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan atau bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya atau porsinya yang mana dalam melangsungkan pembagian waris, Selanjutnya kesetaraan yakni tidak adanya diskriminasi atau membeda bedakan, kemaslahatan yakni menciptakan kebaikan, kearifan lokal yakni kebaikan dalam pembagiannya, Kemajemukan agama yang membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 119.

⁴¹ *Ibid.*, 122.

melaksanakan pembagian warisan, kedamain dan kasih sayang yang tercipta dalam keluarga dalam pembagian warisan.⁴²

Tabel 1

PASAL PEMBAHARUAN CLD KHI

Hukum Perkawinan

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD KHI
1.	Perkawinan	Pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2)	Perkawinan bukan kategori ibadah melainkan muamalat (kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak) (Pasal 2)
2.	Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)
3.	Pencatatan nikah	Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6)
4.	Kesaksian perempuan dalam perempuan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Sebagaimana laki-laki perempuan boleh menjadi saksi perkawinan (Pasal 11)
5.	Batas minimal usia perkawinan	16 tahun bagi calon isteri, 19 tahun bagi calon suami (Pasal 15)	Minimal 19 tahun, tidak membedakan antara usia calon isteri dan calon suami (Pasal 7)
6.	Perkawinan	Berapapun usianya, gadis	Gadis pada usia 21 tahun

⁴² Nugroho, Irianto. Gender dan Pengarus-Utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 29.

	seorang gadis (perempuan yang belum pernah menikah)	dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (Pasal 14)	dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7)
7.	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon isteri (Pasal 30)	Mahar bisa diberikan kepada calon suami atau yang sebaliknya (Pasal s16)
8.	Kedudukan suami-isteri	Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak, dan kewajiban suami isteri adalah setara (Pasal 49)
9.	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (Pasal 80 Ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan isteri (Pasal 51)
10.	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati (Pasal 22, 28, dan 56 poin [a])
11.	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54)
12.	Poligami (<i>tāaddud az-zawjāt</i>)	Boleh, dengan sejumlah persyaratan (Pasal 55-59)	Tidak boleh, <i>haram lī ghairihi</i> (Pasal 3)
13.	<i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	<i>Iddah</i> hanya untuk isteri (Pasal 153)	<i>Iddah</i> berlaku bagi suami dan isteri (Pasal 88)

14.	<i>Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
15.	<i>Ihdad</i> (berkabung)	<i>Ihdad</i> hanya untuk isteri (Pasal 170)	Selain isteri, <i>ihdad</i> juga dikenakan untuk suami (Pasal 112)
16.	<i>Nusyuz</i> (membangkang dari kewajiban)	<i>Nusyuz</i> hanya dimungkinkan oleh isteri (Pasal 84)	<i>Nusyuz</i> juga bisa dilakukan oleh suami (Pasal 53 Ayat 1)
17.	<i>Khulū</i> (perceraian atas inisiatif isteri)	<i>Khulū</i> dinyatakan sebagai <i>thalāq bain sughra</i> , sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru (Pasal 119)	<i>Khulū</i> dan <i>thalāq</i> adalah sama, sehingga boleh rujuk (<i>thalāq rajīy</i>) (Pasal 1 dan 59)
18.	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan isteri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Hukum Kewarisan

No.	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD KHI
1.	Waris beda agama	Beda agama menjadi penghalang (<i>manī</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 171 dan 172)	Beda agama bukan penghalang (<i>manī</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 2)
2.	Anak di luar perkawinan	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah	Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memperoleh hak waris dari

		biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	ayah biologisnya (Pasal 16)
3.	<i>Awl</i> dan <i>radd</i>	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus
4.	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (Pasal 176)	Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2 (Pasal 8 [3])

Hukum Perwakafan

No.	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD KHI
1.	Hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (Pasal 11)

Tabel 2

TIM PENYUSUN CLD KHI

POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DEPARTEMEN AGAMA RI

No.	Nama	Latar Pendidikan	Pekerjaan	Organisasi
1.	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyyah Sengkang Sulsel, IAIN Makassar (S1), IAIN Jakarta	Staf ahli Menteri Agama RI, Dosen UIN Jakarta	Pokja Depag, MUI Pusat, Indonesian Confernce on Religion and

		(S2-S3)		Peace (ICRP), Lembaga Kajian Agama (LKAJ) Jakarta
2.	Marzuki Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Krapyak Yogyakarta, IAIN Yogyakarta (S1), IAIN Jakarta (S2- S3)	Staf Depag RI Jakarta, Dosen UIN Bandung	Fahmina- institute, PP Lakpesdam Jakarta, The Wahid-institute
3.	Abd. Moqsith Ghazali	Pesantren Zainul Huda Sumenep; Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2- S3)	Dosen Universitas Paramidana Mulya Jakarta	The Wahid Institute, PP Lakpesdam Jakarta
4.	Anik Farida	UGM Yogyakarta (S1), UI Jakarta (S2)	Peneliti Balitbang Depag	Pokja PUG Depag, LKJA, ICRP
5.	Saleh Partaonan	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3), Pesantren YAPI Sibuhuan	Dosen STAI Madinatul Ilmi Jakarta	PP. Pemuda Muhammadiyah; PP. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6.	Ahmad Suaedy	Pesantren Krapyak Yogyakarta, IAIN Yogya (S1)	Peneliti The- Wahid institute	The Wahid- institute, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)

7.	Marzani Anwar	IAIN Yogyakarta (S1)	Peneliti Balitbang Depag	LKAJ, LP3ES, ICRP, P3M Jakarta
8.	Abdurrahman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	-
9	Achmad Mubarok	Pesantren Kesugihan Cilacap, Pesantren Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1- S3)	Dosen Univ. Islam Djakarta, UI, dan UIN Jakarta	MUI Pusat, The Islamic Millenium Forum (IMFO), Pesantren Pengembangan Masyarakat Fisabilillah Jakarta, Yayasan Kesehatan Mental Jakarta
10.	Amirsyah Tambunan	IAIN Sumut Medan (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen USU Medan	MUI Pusat, PP Pemuda Muhammadiyah Jakarta
11.	Asep Taufik	Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2- S3)	Dosen STAINU Jakarta	-

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM KEWARISAN DI DESA TUMPUK

KECAMATAN SAWOO

A. Gambaran Umum Desa Tumpuk

1. Sejarah Desa Tumpuk

Desa Tumpuk berdiri pada tahun 1890. Berdasarkan cerita para sesepuh desa Tumpuk, pada zaman belanda menjajah Pulau Jawa dan perlakuan Belanda sangat kejam terhadap masyarakat kecil, seluruh masyarakat dipaksa untuk bekerja atau sering disebut dengan kerja rodi dengan membuat jalan diberbagai daerah, sebagian besar masyarakat tidak kembali kerumahnya masing-masing. Dan pada saat itu ada segerombolan orang yang takut terhadap belanda dan terpaksa lari ketempat yang lebih aman.

Segerombolan orang tersebut bersembunyi di hutan belantara yang banyak di tumbuhinya ilalang, mereka membuat rumah berdinding bambu, atapnya terbuat dari ilalang yang dibuat bertumpuk-tumpuk mirip seperti pura agar tidak ditembus air, dari tumpukan ilalang tersebut terlihat dari kejauhan. Dan orang-orang menyebutnya dengan “tumpukan” dari sebutan itulah Desa ini di beri nama **Tumpuk**.⁴³

2. Keadaan Geografis Desa Tumpuk

⁴³ Murniati, Wawancara, Ponorogo, 22 November 2017

Desa Tumpuk merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di wilayah kecamatan Sawoo. Yang terletak 17 Km ke arah timur dari kecamatan Sawoo. Desa Tumpuk mempunyai luas wilayah seluas 736 Hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Tumpuk sebagai berikut

Sebelah Utara : Desa Pangkal Kecamatan Sawoo
 Sebelah Selatan : Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek
 Sebelah Timur : Desa Nglingsis Kabupaten Trenggalek
 Sebelah Barat : Desa Jrasah Kecamatan Sambit⁴⁴
 Ketergantungan desa Jabung
 Jarak desa ke kota Kecamatan 5 km
 Jarak desa ke kota Kabupaten 40 km
 Jarak desa ke kota Provinsi 230 km

Tabel 3 luas wilayah desa Tumpuk

No	Jenis	Luas
1	Luas Wilayah desa Tumpuk	205,457 ha/m ²
2	Luas Pemukiman	54,098 ha/m ²
3	Luas Persawahan	13,000 ha/m ²
4	Luas Perkebunan	409,000 ha/m ²
5	Luas Kuburan	13,380 ha/m ²
6	Luas Pekarangan	34,392 ha/m ²
7	Luas Taman	0 ha/m ²

⁴⁴ Sujito, Wawancara, Ponorogo, 22 November 2017.

8	Luas Perkantoran	0,054 ha/m2
9	Luas Prasarana Umum Lainnya	10,948 ha/m2

(Data statistik desa Tumpuk tahun 2016)

3. Kondisi Penduduk Desa Tumpuk

Sebagaimana diketahui diatas bahwa Desa Tumpuk merupakan bagian wilayah Kecamatan Saawoo Kabupaten Ponorogo dengan total jumlah penduduk sekitar 4.241 jiwa yang terdiri dari 2.158 laki-laki dan perempuan sejumlah 2.083 jiwa, dan terdiri dari 1.238 kk. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4 Kondisi Penduduk Desa Tumpuk

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	44
2.	12 Bln – 5 Thn	257
3.	5 Thn – 10 Thn	205
4.	10 Thn – 25 Thn	803
5.	25 Thn – 60 Thn	2338
6.	60 Thn keatas	594
Jumlah		4214

(Data statistik desa Tumpuk tahun 2016)

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tumpuk

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik ditingkat SD sampai SLTP dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi apabila dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan dimasyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan.⁴⁵ Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tumpuk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak sekolah/buta huruf	520
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	596
3.	Tamat SD/ sederajat	806
4.	Tamat SLTP/ sederajat	315
5.	Tamat SLTA/ sederajat	118
6.	Tamat D1, D2, D3	12
7.	Sarjana/S-1	15

(Data statistik desa Tumpuk tahun 2016)

5. Kondisi Keagamaan Desa Tumpuk

⁴⁵ Misni, Wawancara, Ponorogo, 22 November 2017.

Jumlah total kepala keluarga desa Tumpuk adalah 1.238 kk atau 4.214 jiwa. Masyarakatnya 100% menganut agama Islam. Adapun untuk jumlah sarana pribadatan didesa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten

Ponorogo terbagi sebanyak:

- a. Masjid berjumlah 11 tempat
- b. Musholla/langgar 29 tempat.

6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpuk

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Tumpuk bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Ponorogo. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan desa Tumpuk yang masih tinggi menjadikan desa Tumpuk harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi manusia.

B. Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Semua penduduk desa Tumpuk kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo menganut agama Islam hal tersebut bisa di lihat dengan adanya data yang diperoleh di atas. Mereka semua meyakini bahwa agama Allah itu hanya satu yaitu agama Islam saja. Dengan begitu masyarakat desa Tumpuk melestarikan budaya-budaya Islam yang juga diyakini bahwa Islam masuk di Ponorogo khususnya desa Tumpuk itu dibawa oleh seseorang yang alim. Budaya yang dilestarikan tidak jauh berbeda dengan masyarakat di desa lain antara lain yasinan, tahlilan, pengajian rutin, serta pengajian untuk memperingati hari-hari besar Islam lainnya.

Sedangkan budaya yang digunakan masyarakat desa Tumpuk mengenai kekeluargaan seperti pernikahan dan kewarisan mereka menggunakan dengan adat mereka sendiri. Seperti pembagian kewarisan mereka tidak menggunakan dengan ketentuan hukum Islam melainkan menggunakan hukum adat yang sudah turun-temurun dipakai masyarakat desa Tumpuk kecamatan Sawoo. Yaitu dengan membagi harta warisan ketika pewaris masih hidup dengan ketentuan bagi siapa saja yang mau merawat pewaris ia akan memperoleh lebih banyak dibandingkan dengan saudar-saudaranya. Ketentuan tersebut mayoritas yang memperoleh warisan lebih banyak yaitu perempuan. Dengan demikian perempuan di masyarakat desa Tumpuk bisa dikatakan menempati kedudukan lebih tinggi daripada laki-laki untuk masalah kewarisan.

Secara umum, kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat adat yang ada. Hal ini menjadikan bagian warisan yang diterima ahli waris berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat meskipun kedudukannya sama. Meskipun mayoritas masyarakat desa Tumpuk beragama Islam dan mereka sadar bahwa dalam agama Islam itu ada ilmu yang menerangkan tentang kewarisan. Tetapi mereka lebih memilih menggunakan hukum adat di daerah mereka karena asumsi masyarakat desa Tumpuk, pembagian warisan secara Islam itu rumit dan sulit diterapkan di daerah pedesaan.

Harta warisan menurut keadaan yang berlaku bagi masyarakat desa Tumpuk adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh *muwarriths* baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Secara umum masyarakat desa Tumpuk memahami pembagian harta oleh orang tuanya sebelum ia meninggal itu disebut sebagai harta warisan. Hal ini berlaku baik berupa harta bergerak maupun tak bergerak, baik dibagikan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam ataupun dengan menggunakan hukum kewarisan adat. Masyarakat desa Tumpuk mayoritas bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai harta warisan utama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada lingkungan Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sebelum kematian pewaris, sebagian masyarakat sudah membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Kemudian siapa yang mau merawat *muwaristh* (yang mewarisi)

dialah yang akan mendapatkan 2 bagian atau bagian yang lebih dari saudar-saudaranya.⁴⁶

Dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Ini tergantung siapa yang mau merawat pewaris entah itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mbah Mujio Kebanyakan masyarakat disini, dalam membagi harta warisan dibagi ketika pewaris masih hidup sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita.⁴⁷

Hal ini juga dipahami oleh beberapa responden lainnya yang telah peneliti wawancarai mengungkapkan hal yang sama dalam pemahaman terhadap pembagian harta warisan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan pewaris bapak Mujio pada tanggal 8 Oktober 2017

⁴⁷ Ibid.

“Sebenarnya ngerti mas dalam hukum Islam itu ada hukum pembagian waris tapi tidak paham mas. Setauku ya mas, kalau bagian harta warisan yang diterima ahli waris itu tergantung siapa yang mau mrabon (merawat pewaris) itu mendapatkan lebih banyak dari yang lainnya mas. Disini biasanya yang mendapat 2 bagian kebanyakan perempuan mas.”⁴⁸

Dari hasil kesimpulan yang didapat dari beberapa responden, bagian ahli waris yang diterima ahli waris ialah tergantung siapa saja yang mau merawat (mrabon istilah jawa) dialah yang mendapatkan 2 bagian atau lebih banyak dari saudara-saudaranya meskipun ia adalah perempuan. Dan saudara yang lainnya mendapatkan 1 bagian.

C. Praktek Penentuan Ahli Waris di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Diantara satu desa dengan desa lain mempunyai adat istiadat tersendiri. Hal ini tidak terkecuali di desa Tumpuk kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Dalam hal bagian harta waris, di desa Tumpuk ini tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semuanya mendapatkan warisan. Karena latar belakang pendidikan agama yang kurang, pada umumnya masyarakat desa Tumpuk dalam membagi harta warisan menggunakan cara pembagian yang dikehendaknya sendiri atau menggunakan adat setempat. meskipun pengetahuan mereka tentang agama

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ahli waris bapak Tumiran pada tanggal 8 Oktober 2017

kurang setidaknya mereka mengetahui bagaimana berkeluarga yang baik dan benar. Seperti halnya dalam pembagian waris, dalam masalah penentuan ahli waris mereka mengetahui mana yang mengemban tanggungjawab lebih dan mana yang tidak. Pada umumnya masyarakat desa Tumpuk para perempuan mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak karena mereka para perempuan mau dan bersedia merawat orangtuannya hingga akhir hayatnya kelak. Disitu terlihat bahwasannya para perempuan mempunyai tanggungjawab yang berat daripada saudaranya yang laki-laki. Sehingga menyebabkan anak perempuan cenderung mendapatkan bagian lebih banyak dari anak laki-laki.

Masyarakat Tumpuk pada umumnya menggunakan cara pembagian waris seperti ini, yaitu dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris. Biasanya keluarga yang melakukan cara pembagian seperti ini memiliki ciri-ciri harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris cukup banyak, ahli waris yang ditinggalkan pun juga banyak, kurangnya pengetahuan tentang agama, berpedoman pada nenek moyangnya terdahulu. Seperti keluarga bapak Mujio dan ibu Saminem mereka berdua mempunyai enam anak yaitu ibu Watiyem, bapak Tumiran, ibu Jarwati, ibu Asanah, ibu Ismunah, dan bapak Imam Bashori. Yang semuanya sudah menerima warisan dari bapak Mujio dan ibu Saminem berupa beberapa petak tanah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Tanah satu kotak dibagikan kepada ibu Watiyem anak mbah Mujio yang pertama

2. Tanah yang kedua juga berupa satu petak tetapi tanah ini paroan diberikan kepada anak mbah Mujio yang bernama bapak Tumiran dan ibu Watiyem
3. Tanah yang ketiga ini juga paroan yang diberikan kepada ibu Ismunah dan ibu Asanah
4. Tanah yang keempat juga begitu, diberikan kepada bapak Bashori dan ibu Ismunah
5. Sedangkan yang terakhir ini tanah satu petak diberikan kepada ibu Ismunah sendiri

Hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak perempuan mendapatkan lebih banyak warisan daripada saudara-saudaranya yang lain dengan memperoleh beberapa petak tanah. Bahkan satu petak tanah ada yang dibagi yang sebagian dimiliki oleh anak perempuan tersebut. alasan bahwa ia rela mau merawat kedua orang tuannya yang bernama bapak Mujio dan ibu Saminem dikarenakan beliau tidak betah tinggal di rumah mertuanya, lagipula kakak-kakak dan adiknya sudah mempunyai rumah sendiri dan ia merasa kasihan kepada orang tuanya apalagi beliau seorang perempuan yang pasti mempunyai hati sensitif kepada orang tuannya “mengke sing ngrumat sinten mas lek mboten kulo” ujar anaknya perempuan (ibu Saminem) tadi yang artinya “nanti siapa yang merawat kalau bukan saya. Oleh karena itu kedua orang tuannya memberikan atau mewariskan beberapa petak tanah kepada Ibu Ismunah.

BAB IV
ANALISIS SISTEM KEWARISAN DI DESA TUMPUK KECAMATAN
SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab-bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dan gambaran umum tentang Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo baik dari keadaan geografis maupun demografis, serta penjelasan mengenai gambaran umum praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang didalamnya telah diuraikan terkait pembagian waris perempuan.

Selanjutnya, pada bab ini dianalisis mengenai tinjauan hukum Gender terhadap pembagian warisan perempuan.

A. Analisis Pelaksanaan Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Adanya ahli waris adalah instrument yang paling penting dalam terselenggaranya proses kewarisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pewarisan merupakan hal lama dalam kehidupan manusia. Masyarakat telah mengetahui dan mengenal istilah ahli waris, pewaris dan harta waris sejak zaman dahulu. Karena itu sangat dimungkinkan jika masyarakat membagi harta peninggalan keluarganya hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan

oleh para pendahulu mereka. Demikian pula yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Masyarakatnya membagi harta peninggalan dari keluarga atau orangtua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan menurut kebiasaan yang ada pula, tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hukum kewarisan seperti itu, terlahir karena budaya hukum dari masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sendiri. Budaya hukum merupakan budaya menyeluruh dari sebuah masyarakat sebagai kesatuan pandangan, sikap, dan perilaku. Maka dari itu, hukum yang ada di desa Tumpuk tercipta karena adanya kesatuan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian keluarga yang berada di desa Tumpuk yang menjadi narasumber penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kadar bagian-bagian ahli waris itu ditentukan oleh pewaris. Mereka tidak membedakan anak perempuan maupun anak laki-laki. Terpenting bagi pewaris ialah ahli waris yang mempunyai banyak jasa (dalam kasus di atas ialah merawat pewaris sampai akhir hayatnya), terhadap pewaris bisa mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada mereka yang tidak mempunyai jasa terhadap pewaris. Meskipun diantara mereka yang tidak berjasa tersebut memiliki kehidupan rumah tangga yang belum berkecukupan. Apabila yang berjasa anak perempuan dari pewaris, maka bagian perempuan ini lebih banyak dari bagian laki-laki. Jadi, bagian-bagian ahli waris yang diterima tidak menentu

tergantung keputusan pewaris. Meskipun dalam pembagian warisan mengikuti adat-istiadat masyarakat di sana mereka tetap mengutamakan keutuhan tali persaudaraan antar keluarga.

Diungkapkan Musdah hukum itu seharusnya berkembang sehingga dapat mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Inilah yang dimaksudkan dengan kaidah *al-ādat muhkamat* dalam hukum Islam. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Konsekuensinya, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural maupun pengaruh sosial-politis. Sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga produk politik yang bernuansa ideologi, hukum idealnya selalu bersifat kontekstual.

Dengan demikian bagian-bagian ahli waris yang terjadi di masyarakat desa Tumpuk sah-sah saja dan tidak melanggar ketentuan hukum manapun. Dalam hukum Islam saja menyebutkan *al-A'datu al-Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) itu artinya ketentuan yang mereka jadikan acuan itu juga merupakan hukum. Yaitu adat kebiasaan mereka yang sudah turun-temurun digunakan.

B. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menganut agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari lampiran yang penulis dapatkan dari salah satu perangkat desa Tumpuk yang berupa sebuah data penduduk, di sana terlihat bahwa semua penduduknya menganut agama Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo membagi harta peninggalan dari keluarga atau orang tua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Dalam hal cara pembagian, beberapa ahli waris, atau sebagian ahli waris dikumpulkan di rumah pewaris dan setelah itu pewaris membagikan berapa bagian masing-masing ahli waris. Seperti kasus pembagian warisan di keluarga bapak Mujio dan ibu Saminem mereka berdua disebut sebagai pewaris yang mempunyai anak bernama ibu Watiyem, bapak Tumiran, ibu Jarwati, ibu Asanah, ibu Ismunah, dan bapak Imam Bashori mereka disebut sebagai ahli waris. Bapak Mujio dan ibu Saminem ingin membagikan warisan kepada anak-anaknya secara langsung meskipun mereka belum meninggal dunia karena mereka berdua ingin membaginya sendiri dengan alasan bahwa agar kelak misalnya pewaris meninggal dunia dan ketika dalam pembagian waris ada permasalahan atau sengketa ini agar terhindar dari semua itu.

Pewaris menginginkan anak-anaknya hidup dengan menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian tidak ada permasalahan tentang pembagian harta warisan. Bapak Mujio dan ibu Saminem membagi tanah satu kotak diberikan

kepada ibu Watiyem anaknya yang pertama kemudian tanah yang kedua juga berupa satu petak tetapi tanah ini paroan artinya tanah ini diberikan kepada anak mbah Mujio yang bernama bapak Tumiran dan ibu Watiyem. Tanah yang ketiga ini juga paroan yang diberikan kepada ibu Ismunah dan ibu Asanah, Tanah yang keempat juga begitu, diberikan kepada bapak Bashori dan ibu Ismunah. Sedangkan yang terakhir ini tanah satu petak diberikan kepada ibu Ismunah sendiri.

Pada kasus di atas dapat dilihat bahwasannya perempuan memperoleh hak kewarisan lebih banyak karena ia mempunyai banyak jasa atau tanggungjawab atas orang tuanya.

Kasus yang terjadi di atas sama seperti halnya pemikiran Siti Musdah Mulia yang ingin mengangkat derajat perempuan di dalam masalah kewarisan. Pada kasus di atas, bahwasannya perempuan mendapatkan warisan lebih banyak dari saudara-saudara lainnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena perempuan tersebut mau menjaga dan merawat pewaris atau orangtuannya ketika ia masih hidup sehingga perempuan tersebut juga mengemban tanggungjawab yang ganda disamping menjadi seorang isteri. Ia memperoleh beberapa petak tanah yang diberikan oleh orangtunya. Fenomena yang terjadi di desa Tumpuk kebanyakan yang merawat pewaris memang anak perempuannya. Memang zaman modern saat ini perempuan banyak yang bekerja entah itu mencari nafkah ataupun membantu keluarganya. Seorang perempuan disamping mencari nafkah, pekerjaannya di rumahpun juga amat berat. Dan belum tentu laki-laki dapat mengerjakannya setiap hari.

Peristiwa yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwasannya perempuan memiliki kemampuan tanggungjawab yang setara dengan laki-laki. seperti yang diungkapkan Siti Musdah Mulia bahwa tauhid membuat seluruh umat itu derajatnya sama di mata Allah Swt dan tidak ada yang dibedakan. Juga tauhid menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi saudara. Islam adalah agama yang diyakini pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* itu artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat/kasih sayang dan kesejahteraan bagi seluruh umat di alam semesta. Musdah juga mengatakan bahwa segala kegiatan sosial hanya akan benar dan membuahkan hasil yang benar apabila didasari dengan pertimbangan akal, keberpikiran, kemampuan menalar dan menentukan maslahat seperti halnya masalah kewarisan.

Dalam pembagian kewarisan seperti peristiwa yang terjadi di desa Tumpuk didasari dengan pertimbangan akal, kemampuan menalar dan menentukan maslahat, wujudnya juga sudah nyata bahwa pembagian kewarisan berdasarkan peran dan tanggungjawab kaum perempuan kepada pewaris. Pewaris membagikan dengan seperti itu semestinya sudah memikirkan dan menalar bahwa yang ia beri warisan merupakan anaknya sendiri dan ia mempunyai amanah untuk menjaga dan merawat orangtuanya. Dengan begitu pewaris memiliki kepekaan sosial khususnya terhadap anak kandung sendiri dengan berupa memberikan harta mereka yang berupa beberpa petak tanah.

Selain dengan teori ketauhidannya Siti Musdah Mulia juga mengkritik aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana aturan ini dipakai oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Lanjut, Musdah membuat draft tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurutny pasal yang memuat bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan porsi 2:1 itu sudah tidak relevan untuk digunakan di era modern ini. ia menilai pembagian warisan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak, artinya kepada pewaris.

Di dalam Kitab Hukum Kewarisan Rumusan CLD-KHI tentang prinsip dalam kewarisan, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi kewarisan harus dilakukan atas prinsip Keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*al-musaawah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), Kearifan lokal atau kebiasaan (*'urf*), Kemajemukan agama (*al-ta'addudiyah*), Kedamaian (*as-salam*) dan Kasih sayang (*rahmat*).

Permasalahan tentang hukum memang selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian juga perlu adanya pemecahan permasalahan yang baru. Tidak menutup kemungkinan pemikiran-pemikiran intelektualis itu juga bisa dikatakan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang terjadi di era modernisasi saat ini.

Dengan demikian fenomena sosial yang terjadi di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo tersebut sama seperti apa yang di katakan Siti Musdah Mulia, pembagian harta waris apabila menggunakan hukum Islam yang

berlaku di Indonesia yaitu dengan formasi 2:1 memang sudah tidak relevan lagi apabila melihat para kaum perempuan sekarang ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penulis akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris maupun harta waris, praktek yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Mereka menetapkan bagian-bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris selama masih hidup dan kebanyakan adalah kaum perempuan. Apabila jasa dan tanggung jawab salah satu ahli waris itu besar, maka bagian-bagian ahli waris tersebut juga lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya.
2. Pada dasarnya kewarisan yang terjadi di desa Tumpuk kecamatan Sawoo tersebut merupakan penerapan hukum adat yang telah digunakan sejak dahulu. Dengan menggunakan formasi 1:1 yaitu baik yang menerima warisan tersebut laki-laki maupun perempuan yang merawat pewaris disamakan atau pembagian secara adil. Dalam salah satu kasus tersebut ada salah satu perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak yaitu 2 bagian dari harta warisan. Karena, perempuan tersebut merawat pewaris

pada saat masih hidup hingga akhir hayatnya. Itu artinya perempuan tersebut mengemban tanggung jawab yang ganda selain menjadi isteri.

B. Saran

Dalam memakai sistem hukum adat selama tidak menyimpang artinya tidak menimbulkan suatu kemadharatan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Dalam kasus pembagian warisan yang terdapat di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ini menurut penulis merupakan suatu adat yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam sendiri menyebutkan “suatu kebiasaan (adat) dapat dijadikan hukum”. Berarti adat itu juga suatu hukum, mereka bebas memilih menggunakan hukum adat atau hukum Islam. Dan Islam juga mengajarkan berbuat adil kepada siapapun sekalipun itu kepada perempuan.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, pada dasarnya pengetahuan selalu membuka ruang munculnya suatu kritikan. Apa yang dilakukan masyarakat dengan pemikiran Siti Musdah Mulia adalah bagian dari upaya untuk menjadikan Islam sebagai agama yang mampu merespon berbagai persoalan di setiap zaman.

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum waris sangat terbuka untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, penyusun berharap agar peneliti-peneliti mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *al-Iqtishād fī al-Itiqād*. Beirut, Dar al-Amānah, t.th.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bāri*. Beirut, Jilid VIII Dar al-Fikr, . t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, 1996.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Jamī'us Shoghīr fī Ahādīst an-Nadzīr wa al-Basyir*, CairoDār wa Mathba' al-Sya'biy. 1990.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung. Diponegoro, 2005.
- Dwi Eriyanti, Linda, "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme dalam Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream," JSP, 2016: 69-71.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya, 2000.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Hubies, Aida Fitalaya S. "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan," dalam *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, ed. Dadang S. Anshori, et, al. Pustaka Hidayah. Bandung, 1997.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2006.
- Marwan, Sardjo. *Cak Nur: Di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, Yayasan Ngali Aksara. Jakarta, 2005.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press. Yogyakarta, 2006.
- , *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan. Bandung, 2005.
- , *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja. Bandung, 2011.
- , "Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", SAWWA Jurnal Studi Gender, PSG IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 3,1 (2008), 12.

- , "Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan dalam Perkawinan Dan Keluarga," Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), 132.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Nugroho, Irianto. Gender dan Pengarus-Utamaannya di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011.
- Shaddik, Faizah. "Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Palaluar)", Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006.
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW. PT. Rafika Aditama. Bandung, 2007.
- Suyudi, Mohamad Mahfud. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

